



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 111 TAHUN 1998  
TENTANG  
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK  
UKRAINA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 11 April 1996 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Ukraina, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Ukraina;
  - b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK UKRAINA.

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Ukraina, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 11 April 1996, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Ukraina yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Ukraina dan Inggris terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juli 1998  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juli 1998  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 122



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA  
ANTARA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PEMERINTAH UKRAINA

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Ukraina di dalam Persetujuan ini disebut sebagai Para Pihak pada Persetujuan;

Sebagai peserta dalam Konvensi Penerbangan Sipil Internasional yang terbuka untuk ditandatangani di Chicago pada tanggal 7 Desember 1944; dan

BERHASRAT untuk mengadakan sebuah Persetujuan sebagai bagian dari Konvensi tersebut, dengan maksud membentuk dinas penerbangan berjadwal diantara dan diluar wilayah masing-masing.

TELAH BERSEPAKAT SEBAGAI BERIKUT:

PASAL I  
PENGERTIAN-PENGERTIAN

Untuk maksud Persetujuan ini, kecuali ditentukan lain:

1. Istilah "Konvensi" berarti, Konvensi tentang Penerbangan Sipil Internasional yang ditandatangani di Chicago pada tanggal Tujuh Desember 1944 termasuk setiap Lampiran yang disetujui berdasarkan Pasal 90 Konvensi tersebut dan setiap perubahan dari Lampiran atau Konvensi berdasarkan Pasal-Pasal 90 dan 94 sepanjang Lampiran-lampiran dan perubahan-perubahan itu telah berlaku bagi masing-masing pihak;
2. Istilah "Pejabat-pejabat Penerbangan" berarti, dalam hal Pemerintah Republik Indonesia adalah Menteri Perhubungan dan dalam hal Pemerintah Ukraina adalah Kementerian Negara Angkutan Penerbangan, atau dalam hal kedua-duanya adalah setiap orang atau badan yang dikuasakan untuk melaksanakan tugas-tugas yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tersebut.
3. Istilah "Perusahaan Penerbangan yang ditunjuk" berarti, perusahaan penerbangan yang telah ditunjuk dan diberi kuasa sesuai dengan Pasal III Persetujuan ini.
4. Istilah "Wilayah" berarti dalam hal Republik Indonesia, wilayah berdaulat atau yurisdiksi yang sesuai dengan hukumnya dan dalam hal Ukraina berarti seperti yang dirumuskan dalam pasal 2 Konvensi Chicago.
5. Istilah "Dinas Penerbangan", "Dinas Penerbangan Internasional", "Perusahaan Penerbangan", "Berhenti untuk tujuan-tujuan bukan angkutan", masing-masing mempunyai pengertian sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 96 Konvensi Chicago.
6. Istilah "Persetujuan" berarti Persetujuan ini, Lampirannya dan setiap perubahan-perubahannya.
7. Istilah "Rute-rute Terperinci" berarti rute-rute yang dibuat dalam Persetujuan ini;
8. Istilah "Kesepakatan Penerbangan" berarti, dinas penerbangan internasional yang dilaksanakan pada rute-rute terperinci sesuai ketentuan-ketentuan Persetujuan ini dengan tujuan untuk mengangkut dan menurunkan penumpang dan kargo, termasuk benda-benda pos yang dilakukan secara terpisah atau perpaduan keduanya;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

9. Istilah "Tarif" berarti harga yang harus dibayarkan untuk pengangkutan penumpang, bagasi serta muatan dan persyaratan-persyaratan untuk berlakunya harga-harga ini, termasuk komisi dan pembayaran tambahan lainnya untuk agen atau penjualan dokumen-dokumen pengangkutan untuk agen dan pelayanan-pelayanan tambahan lain, tetapi di luar pembayaran upah atau persyaratan-persyaratan untuk pengangkutan pos.

## PASAL II HAK-HAK ANGKUTAN

1. Masing-masing Para Pihak pada Persetujuan memberikan kepada Para Pihak pada persetujuan lainnya hak-hak yang diperinci di dalam Persetujuan ini dengan maksud untuk menetapkan dinas-dinas penerbangan internasional pada rute-rute yang diperinci dalam bagian Tambahan dari Persetujuan ini.
2. Perusahaan Penerbangan dari masing-masing Para Pihak pada Persetujuan akan menikmati hak-hak sebagai berikut:
  - (a) terbang melintasi wilayah Para Pihak pada Persetujuan lainnya tanpa mendarat;
  - (b) mendarat di wilayah tersebut untuk maksud bukan angkutan;
  - (c) melakukan pendaratan di wilayah negara lainnya pada tempat-tempat yang telah ditetapkan sesuai rute penerbangan di dalam Lampiran Persetujuan ini, untuk memuat atau menurunkan lalu lintas internasional berupa penumpang, muatan, barang dan pos berdasarkan ketentuan-ketentuan di dalam Lampiran dari Persetujuan ini, ke atau dari tempat-tempat di wilayah Para Pihak pada Persetujuan lainnya atau, ke atau dari tempat-tempat di wilayah negara lain.
3. Ketentuan-ketentuan di dalam ayat (2) Pasal ini, sama sekali tidak dapat diartikan sebagai memberikan kepada perusahaan penerbangan dari salah satu Para Pihak pada Persetujuan hak-hak istimewa untuk mengangkut penumpang, muatan, barang dan pos dalam wilayah Para Pihak pada Persetujuan lainnya, untuk diangkut dengan atau tanpa pembayaran atau sewa dengan tujuan suatu tempat lain di dalam wilayah Para Pihak pada Persetujuan lainnya tersebut.
4. Meskipun telah ditentukan dalam ketentuan-ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, operasi dari dinas-dinas penerbangan yang telah disetujui di daerah rawan atau di bawah pengusahaan militer atau di daerah-daerah yang dipengaruhi oleh keadaan tersebut, sesuai dengan Pasal 9 Konvensi, memerlukan izin dari penguasa militer yang berwenang.

## PASAL III PEMBERIAN IZIN OPERASI

1. Masing-masing Para Pihak pada Persetujuan mempunyai hak untuk menunjuk secara tertulis kepada Para Pihak pada Persetujuan lainnya sebuah perusahaan penerbangan pada rute-rute terinci.
2. Pada saat menerima penunjukan tersebut, Para Pihak pada Persetujuan lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal ini, tanpa menunda-nunda memberikan izin operasi yang diperlukan kepada perusahaan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- penerbangan yang lain.
3. Melalui pemberitahuan tertulis kepada Pihak penadatangan lainnya, masing-masing Pihak Penadatangan berhak menarik kembali penunjukannya atas perusahaan penerbangan tertentu dan penunjuk perusahaan penerbangan lainnya.
  4. Perusahaan penerbangan yang telah ditunjuk oleh salah satu Para Pihak pada Persetujuan dapat diminta untuk menjamin Para Pihak pada Persetujuan lainnya, bahwa ia mampu untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan di dalam Undang-undang maupun Peraturan-peraturan yang umumnya dan biasanya diberlakukan oleh Para Pihak pada Persetujuan ini di dalam operasi penerbangan internasional dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi.
  5. Masing-masing Para Pihak pada Persetujuan mempunyai hak untuk menolak memberikan izin operasi berdasarkan ayat (2) Pasal ini atau untuk menentukan persyaratan-persyaratan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan hak-hak seperti yang diperinci dalam Pasal II Persetujuan ini, apabila salah satu Para Pihak pada Persetujuan tidak puas atas bukti yang menunjukkan bahwa pemilikan mutlak dan pengawasan efektif atas perusahaan penerbangan tersebut berada dalam tangan Pihak yang telah menunjuk perusahaan penerbangan tersebut atau dalam tangan warga negaranya.
  6. Apabila sebuah perusahaan penerbangan telah ditunjuk dan memperoleh izin, maka setiap waktu ia dapat memulai operasi dinas-dinas penerbangan yang telah disetujui dengan syarat bahwa penetapan tarif sebagaimana ketentuan Pasal (X) Persetujuan ini telah diberlakukan dan kesepakatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal (V) Persetujuan ini telah dicapai sehubungan dengan dinas-dinas penerbangan tersebut.

#### PASAL IV PENUNDAAN DAN PENCABUTAN

1. Masing-masing Para Pihak pada Persetujuan berhak untuk mencabut suatu izin operasi atau menunda pelaksanaan hak-hak tertentu dari perusahaan penerbangan yang ditunjuk Para Pihak pada Persetujuan lainnya sebagaimana diperinci dalam Pasal (2) Persetujuan ini, atau menentukan persyaratan-persyaratan tertentu yang dianggap perlu bagi pelaksanaan hak-hak tersebut di bawah ini:
  - (a) dalam hal perusahaan penerbangan tersebut tidak dapat membuktikan bahwa pemilikan mutlak dan pengawasan penuh atas perusahaan penerbangan tersebut berada dalam tangan Para Pihak pada Persetujuan yang menunjuk perusahaan penerbangan tersebut atau dalam tangan warga negaranya; atau;
  - (b) dalam hal perusahaan penerbangan tersebut tidak mampu memenuhi atau tidak mengindahkan undang-undang atau peraturan-peraturan dari Para Pihak pada Persetujuan lain yang memberikan hak-hak ini, atau;
  - (c) dalam hal perusahaan penerbangan tersebut tidak mampu melaksanakan operasi penerbangan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Persetujuan ini.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

2. Kecuali apabila tindakan-tindakan pencabutan, penundaan atau pengenaan dari syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini perlu segera diambil untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut atas hukum atau peraturan, hak-hak tersebut hanya dapat dilaksanakan sesudah diadakan konsultasi dengan Para Pihak pada Persetujuan lainnya. Dalam hal demikian, konsultasi akan mulai diadakan dalam jangka waktu enam puluh (60) hari terhitung mulai tanggal permintaan konsultasi yang diajukan oleh salah satu Para Pihak pada Persetujuan.

#### PASAL V PENGATURAN KAPASITAS

1. Perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh masing-masing Para Pihak pada Persetujuan, akan menikmati kesempatan yang sama dan adil dalam operasi dinas-dinas penerbangan internasional yang disetujui antara dan di luar wilayah kedua belah Pihak.
2. Dalam melaksanakan operasi dinas-dinas penerbangan yang telah disetujui, perusahaan penerbangan dari masing-masing Para Pihak pada Persetujuan akan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan perusahaan penerbangan Para Pihak pada Persetujuan lainnya sedemikian rupa sehingga mempengaruhi operasi dinas-dinas penerbangan yang dilakukan oleh Pihak lain, untuk seluruh atau sebagian dari rute-rute yang sama.
3. Kapasitas yang disediakan, frekwensi penerbangan yang dilaksanakan dan sifat dari penerbangan yakni yang melakukan persinggahan atau yang mengakhiri operasi penerbangannya di wilayah Para Pihak pada Persetujuan lainnya akan disepakati bersama di antara Pejabat-pejabat Penerbangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pasal ini.
4. Setiap penambahan kapasitas atau frekwensi penerbangan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk Para Pihak pada Persetujuan lainnya, akan disepakati antara pejabat-pejabat penerbangan berdasarkan perkiraan jumlah permintaan angkutan udara antara wilayah kedua Para Pihak pada Persetujuan dan lalu lintas angkutan lainnya yang akan disepakati bersama. Selama belum dicapai kesepakatan atau pengaturan, kapasitas maupun jumlah frekwensi yang telah dilaksanakan akan tetap diberlakukan.
5. Kapasitas yang disediakan, frekwensi penerbangan yang dilaksanakan dan sifat dari penerbangan yakni menyinggahi atau mengakhiri penerbangan di wilayah Para Pihak pada Persetujuan lainnya akan disepakati antara pejabat-pejabat penerbangan sesuai prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pasal ini, kemudian dikukuhkan dalam bentuk pertukaran surat diantara pejabat-pejabat penerbangan dari Para Pihak pada Persetujuan.

#### BAB VI SURAT-SURAT KETERANGAN DAN PERIZINAN

1. Surat keterangan laik udara, surat keterangan kecakapan dan izin-izin yang dikeluarkan atau yang dinyatakan berlaku oleh salah satu Para Pihak pada Persetujuan akan diakui oleh Para Pihak pada Persetujuan lainnya dalam hal



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

pelaksanaan dinas-dinas operasi penerbangan yang telah disetujui pada rute-rute terinci di dalam Lampiran dari Persetujuan ini, dengan ketentuan bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi penerbitan surat-surat keterangan dan perizinan atau telah dinyatakan berlaku adalah sesuai dengan atau di atas standrd minimum yang mungkin dikembangkan berdasarkan Konvensi Penerbangan Sipil Internasional.

2. Masing-masing Para Pihak pada Persetujuan dapat mencadangkan haknya dalam hal terjadinya penolakan atas berlakunya surat-surat keterangan kecakapan dan izin-izin yang diberikan kepada warga negaranya oleh Para Pihak pada Persetujuan lainnya, untuk dipergunakan dalam penerbangan di atas wilayahnya.

## BAB VII KEAMANAN PEBERBANGAN

1. Sesuai dengan hak dan kewajibannya berdasarkan hukum internasional, Para Pihak pada Persetujuan setuju bahwa kewajiban mereka satu terhadap lainnya untuk melindungi keamanan penerbangan sipil menghadapi tindakan-tindakan melawan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini. Tanpa membatasi hak dan kewajibannya secara umum berdasarkan hukum internasional, Para Pihak pada Persetujuan hendaknya secara khusus bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Konvensi tentang Kejahatan dan Tindakan-tindakan lainnya di atas Pesawat Terbang yang ditandatangani di Tokyo pada tanggal 14 September 1963, Konvensi tentang Tindakan Melawan Hukum di dalam Pesawat Terbang yang ditandatangani di Den Haag pada tanggal 16 September 1970 dan Konvensi tentang Tindakan Melawan Hukum terhadap Keamanan Penerbangan Sipil yang ditandatangani di Montreal pada tanggal 23 September 1971.
2. Sesuai permintaan, para Pihak pada Persetujuan akan menyediakan semua bantuan yang diperlukan satu sama lain untuk mencegah tindakan melawan hukum terhadap keselamatan pesawat, para penumpang, awak pesawat, bandar udara, fasilitas navigasi udara dan setiap ancaman lainnya terhadap keamanan penerbangan sipil.
3. Para Pihak pada Persetujuan akan, dalam hubungan diantara mereka, bertindak sesuai ketentuan-ketentuan keamanan penerbangan yang dikeluarkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional dan ditetapkan sebagai Lampiran dari Konvensi Penerbangan Sipil Internasional sepanjang ketentuan-ketentuan keamanan tersebut berlaku bagi Para Pihak pada Persetujuan; mereka akan meminta kepada operator pesawat yang terdaftar ditempat mereka atau operator pesawat yang mempunyai pusat kegiatan atau menetap di dalam wilayah mereka agar bertindak sesuai ketentuan-ketentuan keamanan penerbangan tersebut.
4. Masing-masing Para Pihak pada Persetujuan sepakat bahwa para operator pesawat dapat diminta untuk mengamati ketentuan-ketentuan penerbangan sebagaimana dimaksud ayat di atas yang diminta oleh Para Pihak pada Persetujuan lainnya untuk masuk, berangkat atau singgah di dalam wilayah Para Pihak pada Persetujuan lainnya.
5. Masing-masing Para Pihak pada Persetujuan akan menjamin diterapkannya tindakan-tindakan yang memadai secara efektif di dalam wilayah mereka untuk



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- melindungi pesawat dan memeriksa para penumpang, awak pesawat, bagasi tangan, bagasi, kargo dan peralatan pesawat sebelum dan selama proses pemuatan. Masing-masing Para Pihak pada Persetujuan akan memberikan pertimbangan kepada Para Pihak pada Persetujuan lainnya mengenai tindakan-tindakan keamanan khusus yang tepat dalam menghadapi ancaman tertentu.
6. Bilamana terjadi suatu kejadian atau tindakan melawan hukum terhadap pesawat terbang sipil atau tindakan melawan hukum lainnya yang mengancam keselamatan pesawat terbang, penumpang, awak pesawat, bandar udara atau fasilitas navigasi udara, para Pihak pada Persetujuan akan saling membantu satu sama lain dengan menyediakan fasilitas komunikasi dan tindakan-tindakan yang diperlukan lainnya dengan tujuan untuk mengakhiri dengan cepat dan aman kejadian atau tindakan melawan hukum tersebut.
  7. Oleh karena itu masing-masing Para Pihak pada Persetujuan akan saling memberitahu Para Pihak pada Persetujuan lainnya bila ada perbedaan antara peraturan-peraturan nasionalnya dan praktek-praktek serta ketentuan-ketentuan penerbangan. Salah satu Para Pihak pada Persetujuan dapat berkonsultasi dengan Para Pihak pada Persetujuan lainnya setiap saat untuk membicarakan perbedaan-perbedaan tersebut.

#### PASAL VIII PEMBEBASAN DARI BEA MASUK DAN PUNGUTAN LAIN

1. Pesawat terbang yang beroperasi pada jalur-jalur penerbangan internasional dari perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh masing-masing Para Pihak pada Persetujuan, termasuk perlengkapan yang biasa digunakan, persediaan bahan bakar dan minyak pelumas dan perlengkapan pesawat (termasuk makanan, minuman dan tembakau) yang berada dalam pesawat terbang tersebut, akan dibebaskan dari semua bea, pajak-pajak, biaya pemeriksaan dan biaya-biaya lain pada waktu masuk dalam wilayah Para Pihak pada Persetujuan lainnya, dengan syarat bahwa perlengkapan dan persediaan tersebut tetap berada dalam pesawat terbang sampai barang-barang itu diexport kembali.
2. Akan dibebaskan pula dari kewajiban yang sama dan pajak-pajak, dengan pengecualian pungutan yang dikenakan terhadap dinas-dinas penerbangan seperti:
  - a) perlengkapan pesawat terbang yang dibawa dalam penerbangan ke wilayah salah satu Para Pihak pada Persetujuan sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dari para Pihak pada Persetujuan tersebut, dan dimaksudkan untuk dipergunakan dalam pesawat terbang pada suatu route tertentu dari Para Pihak pada Persetujuan lainnya;
  - b) suku cadang yang dimaksudkan ke dalam wilayah salah satu Para Pihak pada Persetujuan untuk pemeliharaan atau perbaikan pesawat terbang yang dipergunakan pada suatu route tertentu yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Para Pihak pada Persetujuan yang lain;





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- c) bahan bakar dan minyak pelumas dengan tujuan untuk memasok pesawat yang beroperasi pada route tertentu oleh perusahaan yang ditunjuk oleh Para Pihak pada Persetujuan lainnya, meskipun bahan bakar dan minyak pelumas tersebut akan dipergunakan dalam bagian penerbangan melewati wilayah Para Pihak pada Persetujuan dimana persediaan tersebut telah dimuat;
  - d) bagasi dan muatan dalam hal transit langsung.
3. Perlengkapan pesawat yang biasa digunakan, demikian pula bahan-bahan dan persediaan yang berada di dalam pesawat yang dioperasikan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh satu Para Pihak pada Persetujuan, boleh diturunkan dalam wilayah Para Pihak pada Persetujuan lainnya hanya dengan izin dari Pejabat-pejabat Bea Cukai negara yang bersangkutan. Dalam hal-hal tertentu, barang-barang tersebut dapat diletakkan dalam pengawasan dari pejabat-pejabat tersebut sampai diexport kembali atau diselesaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan bea cukai.
  4. Sepanjang tidak ada denda atau cukai lain yang dikenakan terhadap barang-barang yang disebut dalam ayat (1) sampai ayat (3) Pasal ini, barang-barang tersebut tidak akan dikenakan peraturan larangan ekonomi atau pembatasan didalam import, export dan transit yang mungkin dapat dikenakan, kecuali larangan atau pembatasan tersebut berlaku untuk seluruh perusahaan penerbangan nasional yang berkaitan dengan sebagian dari barang-barang tersebut dalam ayat (1) sampai ayat (3) Pasal ini.
  5. Perlakuan yang dirinci dalam Pasal ini akan ditambahkan dan prasangka terhadap hal-hal dimana masing-masing Para Pihak pada Persetujuan mempunyai kewajiban untuk bersepakat menurut Pasal 24 Konvensi.

#### PASAL IX LALU LINTAS TRANSIT LANGSUNG

Berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dari masing-masing Para Pihak pada Persetujuan penumpang, barang dan kargo yang singgah di wilayah salah satu Para Pihak pada Persetujuan, pada prinsipnya tidak dikenakan pemeriksaan.

#### PASAL X PENENTUAN TARIF

1. Tarif yang dikenakan kepada perusahaan penerbangan dari salah satu Para Pihak pada Persetujuan untuk pengangkutan ke atau dari wilayah Para Pihak pada Persetujuan lainnya akan ditentukan pada tingkat yang wajar, dengan memperhatikan kewajaran seluruh unsur-unsur yang bersangkutan, termasuk biaya operasi, keuntungan yang wajar dan tarif-tarif dari perusahaan penerbangan lainnya.
2. Tarif-tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, bila memungkinkan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- hendaknya disetujui sesudah berkonsultasi dengan perusahaan penerbangan lain yang beroperasi akan dicapai dengan menggunakan tata cara penetapan tarif dari Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional (IATA).
3. Tarif-tarif yang telah disetujui akan disampaikan kepada Pejabat-pejabat Penerbangan Sipil kedua Para Pihak pada Persetujuan untuk mendapatkan persetujuan dalam waktu sekurang-kurangnya enam puluh (60) hari sebelum tanggal pelaksanaannya. Dalam hal-hal tertentu, jangka waktu ini dapat diperpendek tergantung kepada kesepakatan masing-masing pejabat penerbangan.
  4. Persetujuan tersebut dapat diberikan secara tegas. Apabila tidak satupun Pejabat-pejabat Penerbangan Sipil menyatakan ketidaksetujuannya dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal disampaikan tarif tersebut, maka sesuai ayat (3) Pasal ini, tarif-tarif tersebut dianggap telah disetujui.  
Dalam hal jangka waktu penyampaiannya diperpendek sebagaimana dimaksud ayat (3), maka Pejabat-pejabat Penerbangan dapat mengajukan ketidaksetujuannya dalam waktu kurang dari tiga puluh hari.
  5. Apabila suatu tarif tidak dapat disetujui sesuai dengan ayat (2) Pasal ini, atau jika, selama jangka waktu yang berlaku sesuai dengan ayat (4) Pasal ini, pejabat penerbangan salah satu Para Pihak pada Persetujuan memberitahukan penolakannya terhadap tarif yang telah disepakati kepada Pejabat Penerbangan Para Pihak pada Persetujuan setelah berkonsultasi dengan pejabat penerbangan negara lain dimana pertimbangan-pertimbangannya dianggap bermanfaat, berusaha untuk menetapkan tarif berdasarkan kesepakatan bersama.
  6. Apabila pejabat-pejabat penerbangan tidak dapat menyetujui tarif yang diajukan kepada mereka berdasarkan ketentuan ayat (3) Pasal ini atau tidak dapat menetapkan suatu tarif berdasarkan ketentuan ayat (5) Pasal ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal XVII Persetujuan ini.
  7. Tarif yang telah ditetapkan sesuai ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku sampai ditetapkannya tarif baru.  
Namun demikian, suatu tarif tidak akan diperpanjang berdasarkan ayat ini untuk lebih dari dua belas bulan setelah tanggal berakhirnya ketentuan-ketentuan tersebut.

#### PASAL XI PENYELESAIAN SENGKETA

1. Jika timbul suatu perselisihan antara para Pihak pada Persetujuan mengenai penafsiran atau pelaksanaan dari Persetujuan ini, maka para Pihak pada Persetujuan akan terlebih dahulu menyelesaikan melalui perundingan diantara mereka.
2. Jika para Pihak pada Persetujuan gagal mencapai suatu penyelesaian melalui perundingan, perselisihan dapat diajukan untuk diputuskan kepada badan perwasitan yang terdiri dari tiga orang wasit, masing-masing Para Pihak pada Persetujuan mengangkat seorang, dan orang ketiga ditunjuk oleh kedua wasit yang telah diangkat tadi dengan ketentuan bahwa wasit ketiga bukan merupakan warga negara dari salah satu Para Pihak pada Persetujuan. Masing-masing Para Pihak



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

pada Persetujuan harus mengangkat seorang wasit dalam waktu enam puluh (60) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan melalui saluran-saluran diplomatik oleh salah satu Para Pihak pada Persetujuan yang meminta penyelesaian perselisihan itu. Jika jangka waktu ini sudah berakhir sedangkan wasit ketiga belum disepakati maka Para Pihak pada Persetujuan dapat meminta Ketua Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional untuk menunjuk seorang wasit atau para wasit sebagaimana diperlukan.

3. Para Pihak pada Persetujuan berkewajiban untuk mentaati setiap keputusan yang ditetapkan menurut ayat (2) Pasal ini.
4. Apabila dan selama salah satu Para Pihak pada Persetujuan atau Perusahaan Penerbangan yang ditunjuk dari salah satu Para Pihak pada Persetujuan tidak mentaati keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Para Pihak pada Persetujuan lainnya dapat membatasi menunda atau mencabut hak-hak atau hak-hak yang diberikan dalam Persetujuan kepada Para Pihak pada Persetujuan yang melanggar atau Perusahaan Penerbangan yang ditunjuk oleh Para Pihak pada Persetujuan tersebut atau Perusahaan Penerbangan yang melanggar.

## PASAL XII KETENTUAN-KETENTUAN KEUANGAN

1. Sesuai hukum dan peraturan mengenai nilai tukar valuta asing, masing-masing Para Pihak pada Persetujuan memberikan kepada perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Para Pihak pada Persetujuan lainnya hak untuk bebas memindahkan kelebihan pendapatan atas keuntungan yang diperoleh di wilayahnya berkaitan dengan pengangkutan penumpang, barang, pos, muatan udara oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Para Pihak pada Persetujuan lain, dalam nilai tukar yang bebas sesuai dengan nilai tukar yang lazim berlaku. Pemindahan itu akan diberlakukan segera, paling lambat dalam waktu enam puluh (60) hari setelah tanggal yang diminta.
2. Bilamana terdapat suatu persetujuan pembayaran khusus yang berlaku diantara Para Pihak pada Persetujuan, maka pembayaran akan diberlakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan itu.

## PASAL XIII KEGIATAN-KEGIATAN TEKNIS DAN KOMERSIAL

Berdasarkan kepada hukum dan peraturan dari Para Pihak pada Persetujuan lainnya, perusahaan penerbangan yang ditunjuk dari masing-masing Para Pihak pada Persetujuan akan mempunyai kesempatan yang sama:

1. Untuk membuka kantor perwakilannya sendiri di dalam wilayah Para Pihak pada Persetujuan lainnya dan untuk memasukkan, menempatkan dan mempekerjakan atau membawa masuk dan menempatkan di wilayah Para Pihak pada Persetujuan lain manajer dan tenaga ahli yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan dinas-dinas penerbangan.
2. Untuk menerbitkan semua dokumen pengangkutan, melakukan pemasaran dan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

penjualan di wilayah Para Pihak pada Persetujuan lainnya, untuk menjual jasa angkutan udara secara langsung atau melakukan perwakilan. Masing-masing perusahaan penerbangan berhak pula untuk menjual jasa angkutan udara dalam mata uang yang berlaku di wilayah tersebut atau mata uang negara lain, sesuai peraturan moneter masing-masing pemerintah.

#### PASAL XIV HUKUM DAN PERATURAN

1. Pesawat terbang dari perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Para Pihak pada Persetujuan hendaknya tunduk pada hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di wilayah Para Pihak pada Persetujuan yang mengatur tentang masuk atau keluarnya pesawat terbang sehubungan dengan penerbangan internasional atau berkaitan dengan penggunaan pesawat terbang di dalam wilayah para Pihak pada Persetujuan.
2. Pesawat terbang perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Para Pihak Penandatangan harus tunduk pada hukum dan peraturan-peraturan dari Para Pihak pada Persetujuan mengenai pengaturan Hukum dan peraturan dari salah satu Para Pihak pada Persetujuan yang mengawasi izin untuk memasuki, menetap dan keberangkatan dari wilayahnya penumpang awak pesawat atau muatan pesawat terbang seperti halnya peraturan-peraturan yang berhubungan dengan izin akan diberlakukan di dalam wilayah tersebut berkenaan dengan operasi penerbangan dari perusahaan penerbangan Para Pihak pada Persetujuan lain.

#### PASAL XV KONSULTASI

1. Dengan semangat kerjasama yang erat, Pejabat-pejabat penerbangan Sipil dari Para Pihak pada Persetujuan akan saling berkonsultasi dari waktu ke waktu untuk menjalin kerjasama yang erat dan memuaskan sesuai dengan ketentuan-ketentuan ini, termasuk Lampirannya.
2. Konsultasi tersebut akan diselenggarakan dalam jangka waktu enam puluh (60) hari sejak tanggal permintaan, kecuali disepakati oleh kedua belah Para Pihak pada Persetujuan.

#### PASAL XVI PERUBAHAN

1. Apabila salah satu Para Pihak pada Persetujuan menganggap perlu untuk merubah sesuatu ketentuan dari Persetujuan ini, maka dapat diminta konsultasi dengan Para Pihak pada Persetujuan lainnya. Konsultasi tersebut dapat dilakukan antara Pejabat-pejabat Penerbangan Sipil dan dapat pula diadakan melalui diskusi atau



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

korespondensi dan akan diselenggarakan dalam waktu enam puluh (60) hari dari tanggal yang diminta. Setiap perubahan yang telah disetujui mulai berlaku apabila telah ada konfirmasi melalui pertukaran nota diplomatik.

2. Perubahan terhadap Lampiran dari Persetujuan ini dapat pula dibuat melalui persetujuan langsung antara Pejabat-pejabat Penerbangan Sipil yang berwenang dari Pihak-pada Pihak pada Persetujuan dan dikukuhkan melalui pertukaran nota diplomatik.

#### PASAL XVII PENYESUAIAN TERHADAP KONVENSI-KONVENSI MULTILATERAL

Dalam hal diperoleh kesepakatan mengenai sesuatu Konvensi Multilateral tentang angkutan udara dimana kedua Para Pihak pada Persetujuan terikat didalamnya, maka persetujuan ini akan dibuat untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi tersebut.

#### PASAL XVIII PERTUKARAN DATA STATISTIK

Sesuai permintaan, Pejabat Penerbangan salah satu Para Pihak pada Persetujuan akan memberikan kepada Pejabat Penerbangan Para Pihak pada Persetujuan lainnya, informasi atau dokumen-dokumen lain mengenai statistik yang diperlukan untuk maksud meninjau kapasitas yang disediakan dalam pelaksanaan penerbangan yang disetujui oleh perusahaan-perusahaan penerbangan yang ditunjuk Para Pihak pada Persetujuan.

#### PASAL XIX PENGAKHIRAN PERSETUJUAN

Masing-masing Para Pihak pada Persetujuan sewaktu-waktu dapat memberitahukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Para Pihak pada Persetujuan lainnya tentang keputusannya untuk mengakhiri Persetujuan ini, pemberitahuan tersebut harus disampaikan pula secara bersamaan kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional.

Dalam hal demikian, maka Persetujuan ini akan berakhir masa berlakunya dua belas (12) bulan setelah tanggal penerimaan pemberitahuan itu oleh Pihak yang lain kecuali jika nota pengakhiran itu dicabut kembali dengan suatu persetujuan diantara mereka sebelum batas waktu tersebut berakhir. Dalam hal tidak ada pengakuan penerimaan dari Para Pihak pada Persetujuan yang lain, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah diterima empat belas (14) hari setelah diterimanya pemberitahuan itu oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

PASAL XX  
PENDAFTARAN

Persetujuan ini dan seluruh perubahannya harus didaftarkan kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional.

PASAL XXI  
MULAI BERLAKUNYA PERSETUJUAN

Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir antara para pihak pada Persetujuan melalui jalur diplomatik bahwa persyaratan nasional masing-masing bagi berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang dikuasakan oleh Pemerintah masing-masing telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT dalam rangkap dua di Jakarta, tanggal 11 April 1996, dalam bahasa Indonesia, bahasa Ukraina dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, naskah dalam bahasa Inggris akan digunakan.

UNTUK PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

UNTUK PEMERINTAH  
UKRAINA

ttd.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## LAMPIRAN

### 1. Bagian I

Rute yang akan diterbangi oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia, untuk masing-masing jurusan:

Tempat-tempat Keberangkatan	Tempat-tempat Persinggahan	Tempat-tempat Tujuan	Tempat-tempat Selanjutnya
Tempat-tempat yang di Indonesia	3 tempat yang akan ditentukan kemudian	Kiev	3 tempat akan ditentukan kemudian

### 2. Bagian II

Rute yang akan diterbangi oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pemerintah Ukraina, untuk masing-masing jurusan:

Tempat-tempat Keberangkatan	Tempat-tempat Persinggahan	Tempat-tempat Tujuan	Tempat-tempat Berikutnya
Tempat-tempat yang di Ukraina	3 tempat yang akan ditentukan kemudian	Jakarta	3 tempat akan ditentukan kemudian

- Perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh salah satu Para Pihak pada Persetujuan didalam sebagian atau keseluruhan penerbangannya diperbolehkan untuk tidak menyinggahi salah satu tempat-tempat di atas, dengan ketentuan bahwa penerbangan yang telah disetujui pada rute ini dimulai dan berakhir didalam wilayah Para Pihak pada Persetujuan yang menunjuk perusahaan penerbangan tersebut.
- Hak dari perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh salah satu Para Pihak pada Persetujuan untuk mengangkut penumpang, barang dan pos diantara tempat-tempat didalam wilayah Para Pihak pada Persetujuan dan tempat-tempat di wilayah Pihak Ketiga akan terlebih dahulu disepakati oleh Pejabat-pejabat Penerbangan Sipil dari Para Pihak pada Persetujuan.